



PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
MEKANISME AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA LINGKUP KEPENDIDIKAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan baru Akreditasi Program Studi pada lingkup Kependidikan, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada lingkup Kependidikan yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Pendirian Perubahan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 90845/MPK.A/AG.01.00/2021 tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penambahan Cakupan Program Studi di LAM Kependidikan;
17. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
18. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 003/BAN-PT/SK/V/2023 Tentang Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan Mei 2023;
19. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Tahun 2019;
20. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1/PEMB. LAMDIK/I/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
KEPENDIDIKAN TENTANG MEKANISME AKREDITASI
PROGRAM STUDI PADA LINGKUP KEPENDIDIKAN LEMBAGA
AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi Kependidikan.
2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
3. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang selanjutnya disingkat LAMDIK, adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan secara mandiri.
4. Akreditasi Program Studi Kependidikan yang selanjutnya disebut APSK adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
5. Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan 1.0 yang selanjutnya disebut IAPSK 1.0 adalah IAPSK yang berlaku sejak 31 Maret 2022 dan telah dikembangkan oleh LAMDIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan oleh BAN-PT.
6. Status Akreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK, terdiri atas Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.
7. Peringkat Akreditasi atau peringkat Terakreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK terdiri atas: Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

8. Dokumen Akreditasi adalah seperangkat dokumen yang dibutuhkan untuk proses APSK sesuai dengan instrumen APSK yang berlaku.
9. Asesmen Kecukupan yang selanjutnya disebut AK adalah evaluasi terhadap dokumen APSK yang diusulkan Perguruan Tinggi sebagai bagian dari Tahapan APSK.
10. Asesmen Lapangan yang selanjutnya disebut AL adalah evaluasi dan konfirmasi data dan informasi yang termuat dalam dokumen APSK, yang dilakukan di lokasi Program Studi sebagai bagian dari Tahapan APSK.
11. Asesor adalah seseorang yang karena kompetensinya diangkat oleh LAMDIK untuk melakukan asesmen APSK.
12. Majelis Akreditasi yang selanjutnya disebut MA, adalah Majelis Akreditasi LAMDIK.
13. Sistem Informasi Manajemen Akreditasi LAMDIK yang selanjutnya disebut SIMALAMDIK adalah sistem informasi APSK yang dikembangkan dan digunakan oleh LAMDIK.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional di Kementerian.
17. Lembaga Akreditasi internasional adalah lembaga Akreditasi yang dapat melakukan Akreditasi pada lebih dari satu negara dan diakui Menteri.

UMUM

Pasal 2

- (1) LAMDIK melaksanakan Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan menggunakan instrumen Akreditasi.
- (2) Instrumen akreditasi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (3) LAMDIK melaksanakan APSK pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI dan Kementerian Agama RI.
- (4) LAMDIK melakukan proses APSK untuk jenjang:
 - a. Program Studi Sarjana bidang ilmu Kependidikan;
 - b. Program Studi Profesi bidang ilmu Kependidikan;
 - c. Program Studi Magister bidang ilmu Kependidikan;
 - d. Program Studi Doktor bidang ilmu Kependidikan.

PROSES AKREDITASI

Pasal 3

- (1) Proses APSK meliputi tahapan sebagai berikut.
 - a. Registrasi *online* (RO) yang untuk pertama kali berfungsi sebagai pendaftaran menjadi anggota LAMDIK dan Program Studi akan mendapat akun SIMALAMDIK untuk memperoleh informasi dan layanan;
 - b. Penilaian/evaluasi data dan informasi terhadap mutu penyelenggaraan Program Studi;
 - c. Penetapan peringkat Akreditasi APSK berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - d. Pemantauan pemenuhan syarat peringkat APSK.
- (2) Semua Program Studi Kependidikan yang melakukan APSK, mengikuti proses tersebut pada ayat 1 (satu).
- (3) Bagi Program Studi yang mengajukan banding selain mengikuti proses APSK sebagaimana tersebut ayat 1 (satu) harus mengikuti proses pengajuan banding, yakni paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat keputusan Akreditasi diterbitkan.

BIAYA AKREDITASI

Pasal 4

- (1) Biaya APSK Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor pada Lingkup Kependidikan termasuk PPh pasal 23 (2%) sebesar Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah).
- (2) Biaya banding APSK Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor pada lingkup Kependidikan termasuk PPh pasal 23 (2%) sebesar Rp 29.700.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Biaya APSK baru pada PTN dan PTS termasuk PPh pasal 23 (2%) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (4) Biaya APSK baru dan Pemenuhan Syarat Akreditasi Minimum pada PTN-BH termasuk PPh pasal 23 (2%) sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Biaya Penyetaraan Akreditasi Internasional Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada Lingkup Kependidikan termasuk PPh pasal 23 (2%) sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), (5) dibayarkan ke Nomor Rekening LAMDIK pada Bank yang ditunjuk melalui nomor *Virtual Account (VA)* Program Studi yang nomor VA nya dapat diperoleh di SIMALAMDIK pada akun Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi masing-masing, dan Pajak PPh pasal 23 (2%) dibayarkan dengan menggunakan NPWP Program Studi/Perguruan Tinggi/Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan selanjutnya membuat bukti potong PPh menggunakan NPWP LAMDIK (a.n Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan) dengan Nomor 94.485.505.5-003.000, dengan bukti bayar dan potong Pajak PPh nya diunggah di SIMALAMDIK melalui akun Program Studi.
- (7) Pembayaran biaya APSK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan:
 - (a) satu tahap dengan membayar Rp 50.960.000 (lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan PPh pasal 23 (2%) sebesar Rp 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) sebelum RO, atau;

- (b) dua tahap dengan membayar tahap 1 (satu) Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sebelum RO, tahap 2 (dua) Rp 45.960.000 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan PPh pasal 23 (2%) sebesar Rp 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) sebelum AK, atau;
- (c) tiga tahap dengan membayar tahap 1 (satu) Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sebelum RO, tahap 2 (dua) Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebelum AK, tahap 3 (tiga) Rp 20.960.000 (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan PPh pasal 23 (2%) Rp 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) sebelum AL.
- (8) Pembayaran biaya Banding sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayarkan satu tahap dengan membayar Rp 29.106.000 (dua puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah) dan PPh pasal 23 (2%) sebesar Rp 594.000 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebelum AL Banding.
- (9) Pembayaran biaya APSK baru pada PTN dan PTS sebagaimana dimaksud ayat (3) dibayarkan satu tahap dengan membayar Rp 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan PPh pasal 23 (2%) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebelum pengajuan APSK baru.
- (10) Biaya APSK baru dan Pemenuhan Syarat Akreditasi Minimum pada PTN-BH sebagaimana dimaksud ayat (4) dibayarkan satu tahap dengan membayar Rp 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan PPh pasal 23 (2%) sebesar Rp 500.000 (lima seratus ribu rupiah) sebelum pengajuan APSK baru dan Pemenuhan Syarat Akreditasi Minimum.
- (11) Biaya penyetaraan Akreditasi Internasional sebagaimana dimaksud ayat (5) dibayarkan satu tahap dengan membayar Rp 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan PPh pasal 23 (2%) sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebelum pengajuan permohonan penyetaraan.

TAHAPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN (APSK)

Pasal 5

- (1) Program Studi pada Lingkup Kependidikan untuk dapat diakreditasi oleh LAMDIK dengan melakukan RO selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Akreditasinya berakhir.
- (2) Pengajuan APSK dilakukan dengan setiap Perguruan Tinggi/Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Program Studi Kependidikan memiliki akun SIMALAMDIK dan nomor VA untuk melakukan pembayaran biaya APSK, yang diperoleh dengan cara Perguruan Tinggi/Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi mengajukan permohonan akun SIMALAMDIK dan VA melalui email sekretariat LAMDIK (email: sekretariat@lamdik.or.id) yang berisi kode dan nama perguruan tinggi, selanjutnya akan memperoleh 1 (satu) akun untuk pengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 1 (satu) akun dan 1 (satu) nomor VA masing-masing untuk Program Studi.
- (3) RO dilakukan Program Studi setiap mengajukan APSK dengan mengunggah dokumen pada SIMALAMDIK melalui laman <https://sima.lamdik.or.id> dilengkapi dengan:
 - a. bukti copy pembayaran biaya APSK dan bukti potong PPh pasal 23 (2%) apabila dibayarkan 1 (satu) tahap; dan
 - b. copy surat keputusan ijin penyelenggaraan Program Studi dari Kementerian yang berwenang.
- (4) Enam bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, Program Studi melakukan usulan akreditasi dengan mengunggah dokumen akreditasi beserta lampirannya melalui laman <https://sima.lamdik.or.id> yang terdiri atas:
 - a. surat pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b. surat keputusan ijin penyelenggaraan Program Studi dari Kementerian yang berwenang;
 - c. surat tugas penunjukkan anggota tim Akreditasi Program Studi oleh pimpinan Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS);
 - d. surat pernyataan kebenaran data dan informasi dokumen akreditasi, dan bebas plagiat oleh pimpinan Perguruan Tinggi bermaterai cukup;

- e. dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED);
 - f. file Data Kuantitatif Program Studi (DKPS) sesuai *template* yang telah ditentukan;
 - g. lampiran pendukung lainnya.
- (5) Verifikator LAMDIK melakukan verifikasi atas dokumen yang diunggah, jika dokumen tidak lengkap maka dokumen akan dikembalikan untuk dilakukan revisi, dan jika dokumen dinyatakan tidak lolos maka harus melakukan usulan ulang.
 - (6) Setelah diverifikasi dan disetujui oleh Verifikator LAMDIK, Program Studi dapat melakukan pembayaran biaya akreditasi apabila pembayaran dipilih dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) tahap (*Invoice* pembayaran dapat dibuat secara mandiri melalui akun SIMALAMDIK Penjaminan mutu).
 - (7) Bagian keuangan LAMDIK akan melakukan verifikasi atas *file* yang diunggah oleh Program Studi sebagai proses konfirmasi pembayaran.
 - (8) Dokumen Akreditasi dinilai melalui proses AK, yaitu penilaian terhadap dokumen usulan Akreditasi dan penelusuran informasi pada PDDikti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, serta uji kesamaan/kemiripan isi dokumen LED pada bagian B (kriteria) dan bagian C (analisis permasalahan) oleh Tim Asesor.
 - (9) Setelah proses AK dilakukan oleh Tim Asesor, hasil AK divalidasi oleh Validator AK, apabila hasil AK dinyatakan lolos, LAMDIK mengirim pemberitahuan kepada Program Studi bahwa proses akreditasi akan dilanjutkan ke tahap AL dan pembayaran biaya akreditasi dipotong PPh pasal 23 (2 %) apabila pembayaran dipilih dalam 3 (tiga) tahap (*Invoice* pembayaran dapat dibuat secara mandiri melalui akun SIMALAMDIK Penjaminan mutu).
 - (10) Bagian keuangan LAMDIK akan melakukan verifikasi atas file yang diunggah oleh Program Studi sebagai proses konfirmasi pembayaran, apabila pembayaran dipilih dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) tahap.
 - (11) Proses AL yaitu kegiatan visitasi oleh Tim Asesor ke UPPS dan Program Studi untuk memverifikasi fakta dan kondisi lapangan terhadap data/informasi yang disampaikan pada dokumen usulan APSK.

- (12) MA melakukan Rapat Pleno membahas dan memutuskan peringkat akreditasi Program Studi yang dicapai setelah hasil penilaian AL di validasi oleh Validator.
- (13) Ketua Umum LAMDIK menetapkan dan menyampaikan hasil Akreditasi ke Perguruan Tinggi/UPPS/Program Studi dan masyarakat, dan jika keberatan atas hasil Akreditasi, maka pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengajukan banding melalui akun SIMALAMDIK Penjaminan Mutu.

TIM PENILAI

Pasal 6

- (1) Tim Penilai APSK di LAMDIK terdiri atas Asesor, Validator, dan MA.
- (2) Tim Penilai ditetapkan oleh Pengurus berdasarkan kriteria penugasan tim penilai.
- (3) Tugas Tim Penilai:
 - a. Asesor bertugas melakukan AK dan AL;
 - b. Validator bertugas melakukan validasi terhadap hasil AK dan AL tim asesor;
 - c. MA bertugas: (a) membuat keputusan status dan peringkat APSK; penyetaraan akreditasi dari Lembaga akreditasi internasional dan (b) menilai kelayakan pengajuan banding.
- (4) Jumlah Tim Penilai:
 - a. Tim Asesor terdiri atas 2 (dua) orang per Program Studi Sarjana, Magister, Pendidikan Profesi, dan Doktor Kependidikan;
 - b. Validator terdiri atas 1 (satu) orang per Program Studi Sarjana, Magister, Pendidikan Profesi, dan Doktor Kependidikan;
 - c. Tim MA minimal 5 (lima) orang terdiri dari unsur Pengurus, Pakar/Ahli yang berintegritas dan sesuai bidang ilmu yang diakreditasi sebagai wakil masyarakat dan Direktur Akreditasi.

WAKTU PENILAIAN

Pasal 7

- (1) AK dilakukan oleh Tim Asesor dalam rentang waktu 2 (dua) minggu per Program Studi terhitung dari waktu penetapan surat tugas.
- (2) AL dilakukan selama 3 (tiga) hari dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal terakhir AK.

ASESMEN KECUKUPAN

Pasal 8

- (1) Asesmen Kecukupan (AK) terhadap dokumen Akreditasi yang ditetapkan LAMDIK dilakukan oleh Asesor secara individual setelah diverifikasi dan sistem tidak menemukan indikasi tindak plagiat dengan indeks kemiripan maksimal 35%.
- (2) LAMDIK memilih dan menetapkan Asesor yang akan melakukan AK berdasarkan kriteria yang berlaku.
- (3) LAMDIK mengirim informasi mengenai kesediaan dan tugas AK kepada Asesor.
- (4) Asesor menyatakan kesediannya dengan melakukan *approval*, atau jika tidak bersedia dengan memberikan alasan.
- (5) LAMDIK menerbitkan Surat Tugas Asesor AK.
- (6) Dokumen APSK yang dinilai dapat diunduh di SIMALAMDIK dengan Akun Asesor.
- (7) Asesor melakukan penilaian dengan *login* dan unduh dokumen APSK pada SIMALAMDIK secara individu dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penugasan.
- (8) Asesor mengunggah hasil penilaian AK melalui SIMALAMDIK untuk divalidasi.
- (9) Hasil Validasi diunduh oleh tim Asesor untuk diperbaiki dan diunggah kembali setelah dilakukan penyamaan persepsi dengan anggota tim asesor lainnya hingga dinyatakan valid oleh Validator.

- (10) Tim Asesor menyepakati jadwal AL dan menginformasikan hasil kesepakatan jadwal AL ke Sekretariat LAMDIK paling lambat 10 hari sebelum tanggal kunjungan AL.

VALIDASI HASIL ASESMEN KECUKUPAN

Pasal 9

- (1) Validasi terhadap dokumen hasil AK dilakukan oleh 1 (satu) orang Validator yang ditetapkan oleh LAMDIK.
- (2) Validator menyatakan kesediannya dengan melakukan *approval*, atau jika tidak bersedia dengan memberikan alasan.
- (3) Validasi dapat dilakukan jika hasil AK dari semua Asesor yang ditugasi sudah diunggah dalam SIMALAMDIK.
- (4) LAMDIK menerbitkan Surat Tugas Validasi hasil AK.
- (5) LAMDIK mengirim hasil AK melalui SIMALAMDIK kepada Validator dengan menampilkan diskrepansi apabila terdapat perbedaan skor antar asesor lebih dari 1 (satu) poin pada butir penilaian dan perbedaan total skor lebih dari 10 (sepuluh) poin.
- (6) Validator memeriksa hasil AK dari Asesor dan memberikan komentar terhadap diskrepansi penilaian Asesor pada skor dan deskripsi yang terdapat perbedaan skor lebih dari 1 (satu) poin pada butir penilaian dengan perbedaan total skor lebih dari 10 (sepuluh) poin.
- (7) Validator hanya memberikan komentar terhadap skor yang tidak/kurang sesuai pada kolom komentar Validator dengan tidak boleh mengubah skor.
- (8) Validator mengunggah hasil Validasi AK ke SIMALAMDIK dalam waktu 1 (satu) minggu untuk setiap Program Studi.
- (9) Divisi Akreditasi mencermati hasil validasi terhadap kinerja Asesor dan membuat catatan-catatan yang perlu diperhatikan oleh Asesor.
- (10) Hasil Validasi diunduh oleh tim Asesor untuk diperbaiki dan diunggah kembali setelah dilakukan penyamaan persepsi antar Asesor yang akan ditindak lanjuti dengan kesepakatan jadwal Visitasi atau AL.

ASESMEN LAPANGAN

Pasal 10

- (1) Asesmen Lapangan (AL) dilakukan melalui verifikasi dan validasi untuk mendapatkan bukti data, informasi, dan kinerja Program Studi di lapangan.
- (2) AL dilakukan oleh Asesor yang sama dengan pelaksana AK, kecuali karena sesuatu hal Asesor dimaksud tidak dapat melaksanakan AL maka LAMDIK memilih dan menetapkan Asesor pengganti.
- (3) LAMDIK menerbitkan Surat Tugas AL kepada Tim Asesor.
- (4) LAMDIK mengirim surat pemberitahuan kepada Program Studi tentang jadwal dan nama-nama Asesor yang akan bertugas.
- (5) Tim Asesor melakukan kunjungan ke lokasi Program Studi yang akan dinilai.
- (6) Tim Asesor melakukan pertemuan awal untuk penyamaan persepsi dan acara visitasi.
- (7) Tim Asesor melakukan pertemuan awal dengan pimpinan UPPS, pimpinan Program Studi dan tim penyusun APS.
- (8) Tim Asesor melakukan peninjauan lapangan dan penilaian terhadap kecukupan (sarana, prasarana, dan wahana praktik).
- (9) Tim Asesor melakukan penilaian melalui wawancara dengan pimpinan UPPS, Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna Lulusan, dan Sekolah Latihan.
- (10) Tim Asesor menilai proses pembelajaran, praktik pembelajaran mikro, dan praktik laboratorium.
- (11) Tim Asesor Menyusun Berita Acara Penilaian (BAP) AL.
- (12) Tim Asesor mendiskusikan isi BAP dengan UPPS dan Program Studi.
- (13) Jika sudah disepakati, maka Asesor, UPPS dan Program Studi menandatangani BAP tersebut.
- (14) Tim Asesor menyusun hasil penilaian AL dan rekomendasi pembinaan.

- (15) Tim Asesor mengunggah dokumen hasil penilaian AL ke SIMALAMDIK dan mengirimkan dokumen BAP AL ke LAMDIK.
- (16) Tim Asesor melakukan perbaikan dokumen hasil penilaian dan mengunggah Kembali ke SIMALAMDIK apabila terdapat catatan dari Validator AL untuk diperbaiki.

VALIDASI HASIL ASESMEN LAPANGAN

Pasal 11

- (1) Validasi terhadap dokumen hasil AL dilakukan oleh Validator yang berjumlah 1 (satu) orang ditetapkan oleh Direktur Akreditasi.
- (2) LAMDIK mengirim hasil AL kepada Validator.
- (3) Validator memeriksa hasil AL dari tim Asesor dan memberikan komentar terhadap diskrepansi penilaian dan deskripsi skor.
- (4) Validator hanya memberikan komentar terhadap skor yang tidak/kurang sesuai dengan deskripsi asesor pada kolom komentar dengan tidak boleh mengubah skor.
- (5) Validator melakukan validasi dalam waktu 3 (tiga) hari untuk setiap Program Studi, dan mengunggah hasil validasi AL ke SIMALAMDIK untuk diperbaiki oleh asesor apabila terdapat ketidaksesuaian.
- (6) Validator mengunggah hasil validasi AL ke SIMALAMDIK setelah valid.
- (7) Direktur Akreditasi atau Kepala Divisi Akreditasi mencermati hasil kerja Validator yang telah melakukan Validasi AL.
- (8) LAMDIK menindaklanjuti hasil Validasi dengan mengirimkan ke MA sebagai bahan untuk menetapkan keputusan status dan peringkat Akreditasi.

PENETAPAN PERINGKAT AKREDITASI

Pasal 12

- (1) Keputusan peringkat akreditasi Program Studi dilakukan melalui Rapat Pleno MA.
- (2) Direktur Akreditasi mengajukan hasil Validasi ke Rapat Pleno MA.

- (3) MA melakukan Rapat Pleno membahas dan memutuskan peringkat akreditasi Program Studi yang dicapai dengan peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal syarat peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik tidak dipenuhi, MA memutuskan bahwa Program Studi Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP) Akreditasi Program Studi.
- (5) MA mengirim hasil keputusan peringkat akreditasi Program Studi kepada Ketua Umum LAMDIK.
- (6) Ketua Umum LAMDIK menetapkan peringkat Akreditasi dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) peringkat APSK yang berlaku 5 (lima) tahun dan wajib mengajukan usulan APSK kepada LAMDIK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa APSK berakhir.
- (7) Ketua Umum LAMDIK menerbitkan Sertifikat APSK setelah Perguruan Tinggi tidak melakukan/menyatakan banding atau menyetujui hasil SK peringkat APSK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak SK peringkat APSK diterbitkan.
- (8) Hasil penetapan peringkat akreditasi diumumkan ke publik.

PENGAJUAN BANDING

Pasal 13

- (1) Program Studi dapat mengajukan banding atas hasil Akreditasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SK hasil akreditasi terbit.
- (2) Proses pengajuan banding dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi dengan mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua Umum LAMDIK disertai alasan pada butir-butir hasil penilaian yang akan diajukan dalam proses banding.
- (3) Permohonan banding juga dapat diajukan oleh masyarakat melalui surat resmi disertai alasannya yang ditujukan kepada Ketua Umum LAMDIK.
- (4) Permohonan banding dilakukan kajian oleh Direktorat Akreditasi, dan hasilnya diajukan kepada MA.

- (5) MA melakukan Rapat Pleno dan memutuskan dengan menyetujui atau menolak permohonan banding.
- (6) Jika keputusannya menyetujui permohonan banding, maka pemohon banding akan menerima informasi bahwa permohonan banding disetujui untuk dilanjutkan pada tahapan AL banding, dan *invoice* pembayaran biaya banding akan diterbitkan melalui akun SIMALAMDIK Penjaminan Mutu dan Program Studi.
- (7) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya *invoice* pembayaran, pemohon banding sudah harus melakukan pembayaran melalui VA Program Studi.
- (8) Setelah pembayaran dilakukan, Program Studi mengunggah *file* hasil scan bukti pembayaran biaya banding dan bukti potong PPh pasal 23 (2%) pada akun SIMALAMDIK;
- (9) Bagian Keuangan akan melakukan verifikasi atas *file* banding yang diunggah sebagai proses konfirmasi pembayaran biaya banding.
- (10) LAMDIK menetapkan tim asesor AL banding yang berbeda dengan tim asesor AL sebelumnya.
- (11) LAMDIK menerbitkan surat tugas asesor AL banding untuk melakukan AL, dan apabila diperlukan didampingi Kepala Divisi.
- (12) Direktur Akreditasi mengajukan hasil AL banding ke Rapat Pleno MA.
- (13) Rapat Pleno MA membahas hasil AL banding dan memutuskan hasil banding.
- (14) MA mengirim hasil keputusan Akreditasi dalam bentuk Berita Acara kepada Ketua Umum LAMDIK.
- (15) Ketua Umum LAMDIK menetapkan dan menerbitkan SK dan Sertifikat Akreditasi hasil banding.

PEMANTAUAN PERINGKAT AKREDITASI

Pasal 14

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi Program Studi yang memperoleh peringkat Akreditasi dari LAMDIK agar mutu Program Studi masih sesuai

dengan peringkat Akreditasi yang dimiliki, serta untuk melakukan pengembangan mutu secara berkelanjutan sesuai rekomendasi Tim Asesor sebagaimana tercantum dalam penilaian, dilakukan pemantauan atas pemenuhan syarat peringkat Akreditasi.

- (2) Pemantauan dilakukan kepada seluruh Program Studi terakreditasi LAMDIK dengan rentang waktu:
 - a. Program Studi terakreditasi Peringkat Unggul dilaksanakan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah tanggal SK Akreditasi;
 - b. Program Studi terakreditasi Peringkat Baik Sekali dilaksanakan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah tanggal SK Akreditasi;
 - c. Program Studi terakreditasi Peringkat Baik dilaksanakan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah tanggal SK Akreditasi.
- (3) Pemantauan dilakukan menggunakan sistem dengan metode AL daring yang dilakukan 1 (satu) kali dalam periode terakreditasi 5 (lima) tahun, kecuali dipandang perlu dapat dilakukan lebih 1 (satu) kali dan /atau dilakukan pendampingan atas permintaan Perguruan Tinggi dan mendapat persetujuan Direktur Akreditasi.
- (4) Hasil proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh LAMDIK ke Perguruan Tinggi, dan apabila terdapat rekomendasi perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti.
- (5) Biaya pelaksanaan pemantauan ditanggung oleh LAMDIK, kecuali pemantauan dan/atau pendampingan atas permintaan perguruan tinggi biaya ditanggung oleh masing-masing Perguruan Tinggi.
- (6) Teknis pelaksanaan pemantauan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

AKREDITASI ULANG

Pasal 15

- (1) Akreditasi Ulang dilakukan oleh LAMDIK untuk Program Studi yang masa berlaku akreditasinya akan berakhir.

- (2) Program Studi mengajukan Akreditasi Ulang 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Akreditasinya berakhir, dengan melakukan tahapan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (4) s.d ayat (13).

AKREDITASI ULANG SEBELUM JANGKA WAKTU
PERINGKAT AKREDITASI BERAKHIR

Pasal 16

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengajukan Akreditasi ulang hasil peringkat Akreditasi Program Studi oleh LAMDIK atau BAN-PT sebelum jangka waktu peringkat Akreditasi berakhir.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengusulkan APSK kembali ke LAMDIK paling cepat 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan peringkat Akreditasi dari LAMDIK atau BAN-PT.
- (3) Prosedur, tahapan, dan biaya Akreditasi ulang sebelum jangka waktu peringkat Akreditasi berakhir berlaku ketentuan sebagaimana Akreditasi reguler.

AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN BARU

Pasal 17

- (1) Setiap Program Studi Kependidikan baru pada PTN atau PTS dan PTN-BH harus memenuhi syarat minimum akreditasi.
- (2) Program Studi Kependidikan baru yang memenuhi syarat minimum akreditasi setelah mendapat izin penyelenggaraan dapat diberikan Peringkat Akreditasi Baik oleh LAMDIK.

Pasal 18

Pengajuan APSK baru pada PTN dan PTS untuk pertama sebagaimana dimaksud pasal 17 dilakukan dengan tahapan:

1. Rektor mengajukan permohonan APSK baru pada SIMALAMDIK melalui laman <https://sima.lamdik.or.id> dilengkapi dengan:

- a. bukti pembayaran dan bukti potong PPh pasal 23 (2%) biaya APSK baru pada PTN dan PTS sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) dan (9); dan
 - b. copy Surat Ijin Pembukaan Program Studi Kependidikan dari Menteri;
 - c. bukti Program Studi Kependidikan baru telah terdaftar dalam PDDikti.
2. LAMDIK melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dokumen, jika tidak lengkap dokumen akan dikirimkan kembali ke PT Pengusul untuk dilengkapi.
 3. Jika dokumen dinyatakan lengkap, LAMDIK menerbitkan SK APSK baru dengan peringkat Baik yang berlaku 2 (dua) tahun sejak Program Studi Kependidikan menerima mahasiswa baru, dan tidak dapat diperpanjang serta wajib mengajukan usulan APSK kepada LAMDIK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa APSK berakhir.
 4. Hasil penetapan peringkat akreditasi diumumkan ke publik.

Pasal 19

Pengajuan APSK baru pada PTN-BH untuk pertama sebagaimana dimaksud pasal 17 dilakukan melalui 2 (dua) tahap:

1. Rektor mengajukan permohonan Pemenuhan Syarat Minimum APSK pada SIMALAMDIK melalui laman <https://sima.lamdik.or.id> dilengkapi dengan:
 - a. bukti pembayaran biaya APSK baru pada PTN-BH dan bukti potong PPh pasal 23 (2%) sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4) dan (10);
 - b. Laporan hasil evaluasi usulan PS baru oleh Senat Perguruan Tinggi (PT) berdasarkan Pemenuhan Syarat Minimum APSK LAMDIK (masing-masing usulan PS baru menyertakan hasil evaluasi oleh Senat PT), didukung bukti-bukti.
2. LAMDIK melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dokumen, jika tidak lengkap dokumen akan dikirimkan kembali ke PT Pengusul untuk dilengkapi.
3. Jika dokumen dinyatakan lengkap, Validator LAMDIK melakukan validasi pemenuhan syarat minimum APSK, jika hasilnya tidak memenuhi syarat, dokumen akan dikirimkan kembali ke PT pengusul untuk perbaikan.
4. Apabila telah memenuhi syarat, Validator memberikan rekomendasi ke MA LAMDIK untuk bahan pertimbangan.

5. MA melakukan Rapat Pleno membahas dan memutuskan pemenuhan syarat minimum APSK baru.
6. Dalam hal pemenuhan syarat minimum APSK baru tidak dipenuhi, MA memutuskan bahwa Program Studi Tidak Memenuhi Syarat Minimum/Peringkat (TMSP) Akreditasi Program Studi Kependidikan untuk perbaikan.
7. MA mengirim hasil keputusan rapat pleno kepada Ketua Umum LAMDIK.
8. Apabila keputusan rapat pleno memenuhi syarat minimum APSK, Ketua Umum LAMDIK menerbitkan SK Pemenuhan Syarat Minimum APSK baru, untuk selanjutnya Rektor PTN-BH menerbitkan SK Pembukaan Program Studi baru dan mendaftarkan dalam PDDikti.
9. Rektor mengajukan permohonan APSK baru pada SIMALAMDIK melalui laman <https://sima.lamdik.or.id> dilengkapi dengan:
 - a. copy SK Pembukaan Program Studi Kependidikan baru oleh Rektor;
 - b. bukti Program Studi Kependidikan baru telah terdaftar dalam PDDikti.
10. LAMDIK melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dokumen, jika tidak lengkap dokumen akan dikirimkan kembali ke PT Pengusul untuk dilengkapi.
11. Jika dokumen dinyatakan lengkap, LAMDIK menerbitkan SK APSK baru dengan peringkat Baik yang berlaku 2 (dua) tahun sejak Program Studi Kependidikan menerima mahasiswa baru, dan tidak dapat diperpanjang serta wajib mengajukan usulan APSK kepada LAMDIK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa APSK berakhir.
12. Hasil penetapan peringkat akreditasi diumumkan ke publik.

PENGAKUAN AKREDITASI INTERNASIONAL

Pasal 20

- (1) Program Studi yang telah mendapatkan Peringkat Akreditasi dari LAMDIK dan/atau BAN-PT minimal Baik Sekali dan/atau B dapat mengajukan Akreditasi kepada Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Menteri.
- (2) Hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih berlaku diakui setara dengan Peringkat Akreditasi Unggul.

- (3) Hasil Akreditasi yang dapat diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah *full accreditation* atau *general accreditation* atau *accredited*, bukan *provisional accreditation*, dan bukan *conditional accreditation* atau istilah lain yang serupa.
- (4) Untuk mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perguruan Tinggi dapat segera mengajukan kepada LAMDIK setelah Program Studi memperoleh Akreditasi Internasional, dengan tahapan:
1. Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permohonan pengakuan kepada LAMDIK dengan melampirkan:
 - a. copy bukti pembayaran biaya dan bukti potong PPh pasal 23 (2%) sebagaimana diatur pasal 4 ayat (5) dan (11);
 - b. copy bukti Akreditasi Program Studi yang dimohonkan dari LAMDIK dan/atau BAN-PT;
 - c. copy bukti Akreditasi yang diperoleh dari Lembaga Akreditasi Internasional dan masih berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada saat permohonan pengakuan diajukan; dan
 - d. laporan hasil pengajuan Akreditasi Internasional oleh Program Studi ke Lembaga Akreditasi Internasional.
 2. LAMDIK melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dokumen, jika tidak lengkap dokumen akan dikirimkan kembali ke PT Pengusul untuk dilengkapi.
 3. Jika dokumen dinyatakan lengkap, Validator LAMDIK melakukan validasi, dan memberikan rekomendasi ke MA LAMDIK untuk bahan pertimbangan.
 4. MA melakukan Rapat Pleno membahas dan memutuskan apakah Akreditasi Internasional Program Studi yang diajukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk disetarakan dengan peringkat Akreditasi Unggul.
 5. MA mengirim hasil keputusan kepada Ketua Umum LAMDIK.
 6. Ketua Umum LAMDIK menerbitkan Surat Keputusan (SK) Peringkat Akreditasi Unggul, dengan masa berlaku terhitung sejak ditetapkan oleh LAMDIK hingga berakhirnya masa berlaku hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional, atau selama-lamanya 5 (lima) tahun apabila masa berlaku hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional lebih dari 5 (lima) tahun.

7. Hasil penetapan penyetaraan peringkat akreditasi diumumkan ke publik.

- (5) Pengakuan ulang Akreditasi Internasional oleh LAMDIK dilakukan sebagaimana ayat (4).

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Program Studi yang mengajukan Akreditasi Ulang dari BAN-PT atau dari LAMDIK dan telah mengajukan APSK ke LAMDIK tetapi belum memperoleh keputusan peringkat Akreditasi, mendapatkan peringkat Akreditasi yang sama dengan peringkat Akreditasi sebelumnya yang diperoleh dari BAN-PT atau LAMDIK dan berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan peringkat Akreditasi oleh LAMDIK, kecuali apabila sampai batas akhir mengajukan unggah dokumen Akreditasi belum melakukan unggah dokumen Akreditasi atau LED maka peringkat akreditasi yang diberikan dinyatakan tidak berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan LAMDIK ini berlaku, Peraturan LAMDIK Nomor 25 tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua Peraturan LAMDIK yang bertentangan dengan Peraturan LAMDIK ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan LAMDIK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juni 2023

Ketua Umum,



Muchlas Samani